



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Para Kepala Bidang
Dari : Sekretaris
Tanggal : 20 Februari 2023
Nomor : 487.22/092/ SEK / III / 2023
Hal : Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023

Sehubungan adanya agenda lain yang tidak dapat dialihkan, bersama ini kami mengubah jadwal Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 yang semula akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Jam : 08.30 WIB s.d selesai
Acara : Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Arpus

Menjadi :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
Jam : 08.30 WIB s.d selesai
Acara : Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Arpus

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya disampaikan terima kasih

SEKRETARIS

SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina Tingkat I

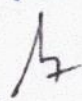
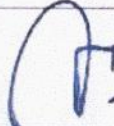
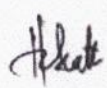
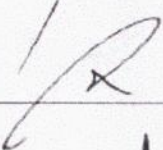
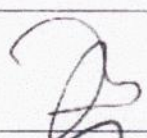
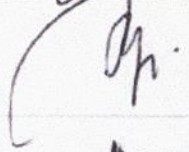
NIP. 19650906 198603 2 009

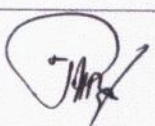
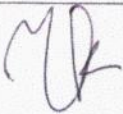
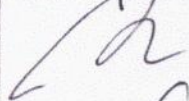
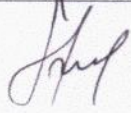
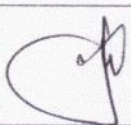
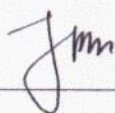
HARI/TANGGAL : KAMIS, 2 MARET 2023

JAM : 08.30 - SELESAI

TEMPAT : RUANG RAPAT LANTA 2 DINAS ARPUS JATENG

ACARA : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN UJI
KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sapta Hermawati	Sekretaris	
2.	Wichus	Kabid P3k	
3.	XUSADAR.	KABID PP.	
4.	Prihesku H	Protokolan	
5.	Darmawaty.	Ksb. Program	
6.	GUNYOTO	Arsiparis	
7.	M Thufir	- - -	
8.	I Man ranyo	- - -	
9.	Suharti	Ampany	
10.	Bambang H	Protokolan	
11.	Dyah Nugraheni	Pustakawan Muda	
12.	Novi Andriani	Pustakawan Muda	
13.	Kesputa Puspasari	Arsiparis	
14.	Aprillia Santi P.	Pustakawan Muda	

15.	Nurul Laili H	Kbb. Kevangan	
16.	Tri Nani Yani	UK	
17.	Nawita Astri Yani	UK	
18.	Eko Marsudianto	UK.	
19.	Eryana Damayanti	UK	
20.	Wulan Mito Jidanti	UK	
21.	Ika Linawati	UK	
22.	Sungar	Unpey	
23.	Rizki Idha Annisa	UK	
24.	Suparwati	UK	
25.	NANI H.	UK	
26.	U'UK Forina	UK	
27.	Spannu Gunawan	UK	
28.	Ahy Huri	UK	
29.	Nanang W	Unpey	
30.	Jumain	UK	
31.			



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTULENSI

I. Waktu, tempat, acara, pimpinan dan peserta :

Hari/Tanggal : 2 Maret 2023
Tempat : R. Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas Kearsipan
Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pimpinan : Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi
Rapat Jawa Tengah
Dihadiri : Para Kepala Bidang Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah

II. Resume Rapat

- a. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. PPID Pembantu menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 1. Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses hukum;
 - b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;

- e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum / surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
2. Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
 3. Dasar hukum Uji Konsekuensi adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi informasi yang akan diujikan.
 4. Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2023 adalah Koleksi yang dikategorikan terlarang karena mengandung unsur-unsur SARA, pornografi dan berseberangan dengan kebijakan politik yang dianut negara kita, Buku yang tidak layak dikonsumsi publik yang mengandung unsur SARA, RASIS, dan informasi yang mengandung unsur penyebaran kebencian yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, Arsip orang-orang yang masuk daftar G 30 S PKI dan OT lainnya, dan Arsip Foto Udara.
 - e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
 - f. Selanjutnya, PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta semua Kepala Bidang melakukan diskusi.
 - g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua Kepala Bidang maka disepakati bahwa informasi dikecualikan tahun 2023 adalah Koleksi yang dikategorikan terlarang karena mengandung unsur-unsur SARA, pornografi dan berseberangan dengan kebijakan politik yang dianut negara kita, Buku yang tidak layak dikonsumsi publik yang mengandung unsur SARA, RASIS, dan informasi yang mengandung unsur penyebaran kebencian yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat,

Arsip orang-orang yang masuk daftar G 30 S PKI dan OT lainnya, dan Arsip Foto Udara

- III. Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi ini terhadap informasi yang dikecualikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM *2*
Pembina Tk I
NIP. 19650906 198603 2 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/1126 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik,
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,
 - c. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud,
 - d. Bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik,
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik DiLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22 / 10 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/1126 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

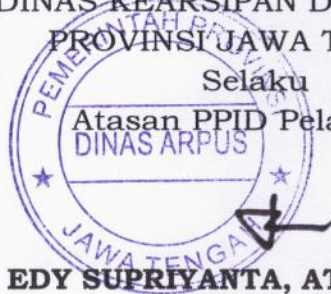
- Menetapkan :
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

Atasan PPID Pelaksana
DINAS ARPUS



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

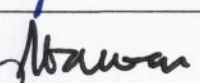
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/ 1126 TAHUN 2023
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 487.22/1126

Pada Hari ini, tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang Rapat Lantai dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
			Dibuka	Ditutup	
1.	Arsip Foto Udara	1. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan j 2. UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara RI	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yg tdk berkepentingan	30 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sapta Hermawati, SH, MM	Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.	Drs. Widhi Setyawan, MM	Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
3.	Yusadar Armunanto, SH, MH	Kabid Pengembangan Perpustakaan	
4.	Ir. Listyati Purnama Rusdiana, MSi	Kabid Pengelolaan Perpustakaan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

selaku

Atasan PPID Pelaksana



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM